



**SUKU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN
NOMOR 252 TAHUN 2021**

TENTANG

**SEKOLAH PENYELENGGARA RAMAH ANAK (SRA)
DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
TAHUN 2021**

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Sekolah Ramah Anak (SRA) di Sekolah Tahun 2021, perlu ditetapkan sekolah-sekolah yang menyelenggarakan Sekolah Ramah Anak (SRA) di lingkungan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- b. bahwa penetapan Penyelenggara Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana pada butir (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen pasal 28 dan 31, Pasal 34 ayat 2;
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-undang 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
6. Peraturan pemerinah nomor 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang wajib belajar;
8. Keputusan Presiden nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;


9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 5 tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/kota layak anak;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 12 tahun 2011 tentang indikator Kabupaten/kota layak anak;
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak nomor 13 tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/kota layak anak;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2013 tentang pelaksanaan Adiwiyata;
14. Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial RI, Departemen Hukum dan HAM RI, Departemen Pendidikan Nasional RI, Departemen Kesehatan RI, Departemen Agama dan Kepolisian Negara RI tentang Penanganan Anak yang berkonflik dengan hukum;
15. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Sosial RI, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI, Kementerian Pendidikan Nasional RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI dan Kepolisian Negara RI tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak Jalanan;
16. Kesepakatan Bersama Antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak RI dengan Kementerian Pendidikan Nasional RI nomor 13/MEN.PP.PA/VIII/2010 dan nomor 09/VIII/KB/2010 tentang Pengarustamaan Gender dan Pengarustamaan HAK Anak Bidang Pendidikan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif;
18. Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menunjuk Sekolah-sekolah Penyelenggara Sekolah Ramah Anak (SRA) sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- Kedua : Semua Sekolah sebagaimana terlampir Wajib melaksanakan Program Sekolah Ramah Anak (SRA) yang ingin bersekolah;

- Ketiga : Kepala Sekolah melaporkan secara tertulis hasil Sekolah Ramah Anak (SRA) secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
- Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Mei 2021



LAMPIRAN I : Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan
Kebupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Nomor : 252 Tahun 2021
Tanggal : 3 Mei 2021

**DAFTAR SEKOLAH PENYELENGGARA SEKOLAH RAMAH ANAK (SRA)
DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	LOKASI
1	SPS NEGERI BALE BERMAIN PULAU SABIRA	Negeri	Pulau Sabira
2	SDN PULAU HARAPAN 02 PAGI	Negeri	
3	SMP NEGERI SATU ATAP 02 PULAU SABIRA	Negeri	
4	TK NEGERI PULAU HARAPAN 01	Negeri	Pulau Harapan
5	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS HARAPAN	Negeri	
6	SD NEGERI PULAU HARAPAN 01 PG	Negeri	
7	SMP NEGERI 260 JAKARTA	Negeri	
8	PKBM NEGERI 36 PULAU HARAPAN	Negeri	Pulau Kelapa
9	TK NEGERI PULAU KELAPA 01	Negeri	
10	SPS BKB PAUD PULAU KELAPA 02 PULAU KELAPA	Swasta	
11	SPS NEGERI BALE BERMAIN INSAN UTAMA	Negeri	
12	BKB Paud Merah Putih	Swasta	Pulau Kongsis
13	SD NEGERI PULAU KELAPA 01 PG	Negeri	
14	SD NEGERI PULAU KELAPA 02 PG	Negeri	
15	SPS NEGERI BALE BERMAIN RAKIT TIANG	Negeri	
16	TK NEGERI PULAU PANGGANG 01	Negeri	Pulau Panggang
17	TK NEGERI PULAU PANGGANG 02	Negeri	
18	SPS NEGERI BALE BERMAIN ALAM PESISIR	Negeri	
19	SD NEGERI PULAU PANGGANG 01 PG	Negeri	
20	SD NEGERI PULAU PANGGANG 03 PG	Negeri	Pulau Pramuka
21	SPS BKB NUSA INDAH CERIA PULAU PANGGANG	Swasta	
22	SPS PAUD AL-AMANAH PULAU PRAMUKA	Swasta	
23	SPS PAUD NUR RIZQON PULAU PANGGANG	Swasta	
24	KB FAHMAN JAYYIDAN PULAU PANGGANG	Swasta	Pulau Pramuka
25	SD NEGERI PULAU PANGGANG 02 PG	Negeri	
26	SMP NEGERI 133 JAKARTA	Negeri	
27	SMAN 69 JAKARTA	Negeri	
28	TK NEGERI PULAU PARI 01	Negeri	Pulau Pari
29	SD NEGERI PULAU PARI 01 PG	Negeri	
30	SMP NEGERI SATU ATAP 01 P. PARI	Negeri	
31	TK TELADAN ASSYUKRU	Swasta	Pulau Lancang
32	SPS NEGERI BALE BERMAIN PERMATA BUNDA	Negeri	
33	SPS POS PAUD ASSYUKRU PULAU PARI	Swasta	
34	SD NEGERI PULAU PARI 02 PG	Negeri	
35	SMPN 288 JAKARTA	Negeri	Pulau Tidung
36	TK NEGERI PULAU TIDUNG 01	Negeri	

NO	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	STATUS SEKOLAH	LOKASI
37	TK NEGERI PULAU TIDUNG 02	Negeri	
38	TK NEGERI PULAU TIDUNG 03	Negeri	
39	SPS ANUGERAH PULAU TIDUNG	Swasta	
40	SPS NEGERI BALE BERMAIN TUNAS BAHARI	Negeri	
41	SD NEGERI PULAU TIDUNG 01 PG	Negeri	
42	SD NEGERI PULAU TIDUNG 02 PG	Negeri	
43	SD NEGERI PULAU TIDUNG 03 PG	Negeri	
44	SMP NEGERI 241	Negeri	
45	SMKN 61 JAKARTA	Negeri	
46	SPS NEGERI BALE BERMAIN PAYUNG CERIA	Negeri	
47	SD NEGERI PULAU TIDUNG 04 PG	Negeri	
48	TK NEGERI PULAU UNTUNG JAWA 01	Negeri	Pulau Untung Jawa
49	SPS NEGERI BALE BERMAIN BUNGA MAWAR	Negeri	
50	SPS NEGERI BALE BERMAIN NUSA INDAH	Negeri	
51	SD NEGERI PULAU UNTUNG JAWA 01 PG	Negeri	
52	SMP NEGERI 285 JAKARTA	Negeri	
53	PKBM NEGERI 37 JAKARTA	Negeri	

PI. KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU



SR. RAHAYU ASIH SUBEKTI
NIP. 196606061992032009

Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu membentuk Tim dan membuka Pos Pengaduan untuk Kekerasan sebagai berikut :

Tim Pengaduan Kekerasan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administasi Kepulauan Seribu :

Ketua : Kepala Suku Dinas Pendidikan
Sekretaris : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Anggota : 1. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dan PKLK
2. Kepala Seksi Pendidikan Menengah dan Paud Dikmas
3. Pengawas TK/SD
4. Pengawas SMP
5. Penilik Paud Dikmas
Telepon/Fax : 021 65832642
Email : sudindikp1000@gmail.com

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih

RAH PROVINSI DKI
RW KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

SRI RAHAYU ASIH SUBEKTI
NIP. 196606061992032009

